



**PUTUSAN**  
**Nomor 510/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;  
Selanjutnya memberikan kuasa kepada Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5497/PJ/2022 tanggal 6 Juli 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BUKIT ASAM. TBK.** beralamat di Jalan Parigi Nomor 1 Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, yang diwakili oleh Farida Thamrin, jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012530.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 21 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510/B/PK/Pjk/2023



- Menyatakan dan memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan gugatan seluruhnya;
- Menyatakan dan memutuskan surat gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Menyatakan dan memutuskan bahwa seluruh dalil, pembuktian, dan dasar hukum Penggugat sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan dan memutuskan bahwa penetapan pajak dari Tergugat terbukti salah dan tidak benar (*contra legem*) karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012530.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 21 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05317/NKEB/WPJ.03/2020 Tanggal 7 September 2020 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar Tahun Pajak 2018 Nomor 00002/174/18/313/19 Tanggal 17 Oktober 2019 atas nama PT Bukit Asam, Tbk, NPWP/NOP 01.000.011.5-313.001/16.03.000.313.324.0105.3, Alamat Jalan Parigi Nomor 1 Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada



tanggal 27 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012530.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 tanggal 21 April 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012530.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 tanggal 21 April 2022 karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05317/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 7 September 2020 tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar Tahun Pajak 2018 Nomor 00002/174/18/313/19

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510/B/PK/Pjk/2023



tanggal 17 Oktober 2019 atas nama PT Bukit Asam, Tbk, NPWP/NOP 01.000.011.5-313.001/16.03.000.313.324.0105.3, Alamat Jalan Parigi Nomor 1 Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2018 Nomor 00002/174/18/313/19 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama PT Bukit Asam, Tbk, NPWP/NOP 01.000.011.5-313.001/16.03.000.313.324.0105.3, Alamat Jalan Parigi Nomor 1 Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan



Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-05317/NKEB/WPJ.03/2020 Tanggal 7 September 2020 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar Tahun Pajak 2018 Nomor 00002/174/18/313/19 Tanggal 17 Oktober 2019, yang tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat secara formal prosedural penerbitan STP *a quo* memenuhi ketentuan peraturan perpajakan dan atas materi pengenaan sanksi administrasinya telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Bahwa menurut Penggugat, penerbitan STP *premature*, karena diterbitkan pada saat Penggugat sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding, dan STP Telah Salah Diterbitkan Karena Tidak Ada Pajak Yang Kurang dibayar;
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah dapat dibenarkan penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2018 ketika banding atas PBB nya sedang proses keberatan dan banding?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5b) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan, sehingga terhadap

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510/B/PK/Pjk/2023



PBS Terhutang dalam SPPT yang diajukan banding belum merupakan pajak yang terhutang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU PBB, STP diterbitkan terhadap pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar;
- Bahwa oleh karena pajak dalam SKP PBS *a quo* diajukan banding, sehingga sesuai dengan Pasal 27 ayat (5b) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB, atas PBB *a quo* tidak dapat diterbitkan STP untuk menagih pajak yang terlambat/kurang dibayar beserta sanksi administrasinya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan gugatan harus dikabulkan, penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-05317/NKEB/WPJ.03/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar Tahun Pajak 2018 Nomor 00002/174/18/313/19 Tanggal 17 Oktober 2019 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510/B/PK/Pjk/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP. 196202021986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)